

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan opini audit yang diterima pemerintah daerah atas pemeriksaan LKPD oleh BPK dan kinerja keuangan dari pemerintah daerah. Dimana pada penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa opini audit, rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Meskipun pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian bukan berarti daerah tersebut sama sekali tidak terjadi tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik, sama sekali tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu ketidaktersediaan data lebih lanjut terkait tindak pidana korupsi. Data yang diperoleh hanya sebatas jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sehingga tingkat korupsi yang

digunakan pada penelitian ini adalah jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi setiap tahunnya di setiap daerah. Periode yang diteliti juga tergolong singkat karena hanya melakukan penelitian dengan periode tiga tahun.

5.3 Saran

Penelitian terkait tingkat korupsi pemerintah daerah sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan terdapat berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah diluar penelitian ini yang dapat digunakan sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya. Untuk periode data yang digunakan juga dapat ditambah agar lingkup penelitian lebih luas dan lebih menggambarkan kondisi yang terjadi.

